



**PUTUSAN**  
**Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syafrizal Alias Ijal Bin Rafinas**  
Tempat lahir : Muara Mahat Lama  
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 09 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Als Ijal Bin Rafinas** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syafrizal Als Ijal Bin Rafinas** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Putih
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah.(Dirampas untuk dimusnahkan).
  - Uang Tunai Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam Pekanbaru untuk Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS jual kembali dan pakai sendiri;
- Sekira pukul 12.30 Wib hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saat Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS sedang berada di rumah kontrakan Bang Dirja Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, datang FANDI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS dan bertanya "bang masih ada shabu untuk pakai dan untuk kawanku" dan Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS jawab "masih ada 1 (satu) paket lagi itu pun untuk pakai saya", kemudian FANDI minta tolong ini untuk kawan ku, setelah itu Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS menyerahkan 1 (satu) paket

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada FANDI , selanjutnya FANDI pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS sebagai uang pembayaran jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan uang tersebut akan Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS gunakan untuk membayar biaya pemeriksaan USG kandungan istrinya;

- Setelah mendapat informasi dari DODI RENALDI Als RINAL dan ARYA SANTOSO Als ARYA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sekira pukul 13.30 Wib, BENNY REJA Als BENNY Bin UJANG MARJOHAN dan kawan-kawan dari Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan PANDI ANDIKA Als PANDI Bin BUHARI dan dari interogasi awal PANDI ANDIKA Als PANDI Bin BUHARI menerangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual kepada DODI RENALDI Als RINAL dibelinya dari Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS;
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib kendaraan mobil AYLA warna orange BM 1438 PJ yang dikemudikan oleh Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS diberhentikan oleh BENNY REJA Als BENNY Bin UJANG MARJOHAN dan kawan-kawan di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, namun Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS langsung berbalik arah dan melarikan diri, setelah itu ban mobil yang dikendarai Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS ditembak hingga mobil Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS terbalik dan Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS dapat diamankan, kemudian dengan disaksikan oleh KASMAN Bin KARYANTONO setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone senter merk Samsung, setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS dan ditemukan 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 27/II/60894/2020 tanggal 5 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.129 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa DODI RENALDI GUNAWAN Als RINAL Bin SYAHRUL HERMANTO, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Bin RAFINAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Erid Salman,S.H.,M.H. Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Perkebunan Sawit Jalan Cermay 1 Jalur III RT 001 / RW 003 Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Bong, uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan ditangan Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto saat ianya bersama dengan Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto sedangkan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih ditemukan pada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan 1 (satu) buah Bong, uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah ditemukan pada Sdr Syafrizal Als Rizal Bin Rafinas;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Perkebunan Sawit Jalan Cermi 1 Jalur III RT 001 / RW 003 Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampardan kemudian Tim Opsnal menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) laki-laki yang berada di pingir jalan tersebut dan kemudian mengamankan keduanya yang mana mengaku bernama Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto, Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto dan saat dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditelapak tangan Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto dan dilakukan interogasi yang mana Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dengan cara membeli dan ianya pergi membeli bersama dengan Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba menuju ke tempat Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari serta mengamankan Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan ianya mengakui bahwa Narkotika yang diserahkan kepada Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto diperoleh dari Terdakwa dan pada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari diamankan 1 (satu) unit Handphone Xiami warna putih. Berdasarkan keterangan dari Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari tersebut kemudian Tim bergerak ketempat Terdakwa dan tidak menunggu lama Tim Opsnal Sat Resnarkoba melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ketika menghentikan mobil tersebut namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik di pinggir jalan yang mana pada Terdakwa hanya ditemukan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah dan saat digeledah dirumahnya ditemukan 1 (satu) buah Bong dan

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkoba Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa peranan dari Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto yaitu membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan dari Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto yaitu menemani Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto membeli Narkoba jenis shabu dan mengetahui tentang hal tersebut.
- Bahwa peranan dari Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari yaitu menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana membeli dari Terdakwa seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat untung Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa yaitu menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu dan atau Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Perkebunan Sawit Jalan Cermay 1 Jalur III RT 001 / RW 003 Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Bong, uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan ditangan Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto saat ianya bersama dengan Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto sedangkan 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna putih ditemukan pada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan 1 (satu) buah Bong, uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah ditemukan pada Sdr Syafrizal Als Rizal Bin Rafinas;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Perkebunan Sawit Jalan Cermi 1 Jalur III RT 001 / RW 003 Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampardan kemudian Tim Opsnal menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) laki-laki yang berada di pingir jalan tersebut dan kemudian mengamankan keduanya yang mana mengaku bernama Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto, Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto dan saat dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditelapak tangan Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto dan dilakukan interogasi yang mana Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dengan cara membeli dan ianya pergi membeli bersama dengan Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba menuju ke tempat Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari serta mengamankan Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan ianya mengakui bahwa Narkotika yang diserahkan kepada Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto diperoleh dari Terdakwa dan pada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari diamankan 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna putih. Berdasarkan keterangan dari Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari tersebut kemudian Tim bergerak ketempat

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan tidak menunggu lama Tim Opsnal Sat Resnarkoba melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ketika menghentikan mobil tersebut namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik di pinggir jalan yang mana pada Terdakwa hanya ditemukan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah dan saat digeledah dirumahnya ditemukan 1 (satu) buah Bong dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa peranan dari Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto yaitu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan dari Sdr Arya Santoso Als Arya Bin Agus Purwanto yaitu menemani Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto membeli Narkotika jenis shabu dan mengetahui tentang hal tersebut.
- Bahwa peranan dari Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari yaitu menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana membeli dari Terdakwa seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat untung Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa yaitu menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib di SP II Desa Suka Mulya yaitu di tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr Dodi Renaldi Als Rinal sebanyak 1 (satu) paket yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 12.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di SP II Suka Mulya Rt 021 / Rw 002 Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr Dodi Renaldi Als Rinal secara percuma / gratis melainkan saksi menjualnya dan Sdr Dodi Renaldi Als Rinal membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu yang saksi jual kepada Sdr Dodi Renaldi Als Rinal yaitu dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa yaitu dengan cara membeli yang mana saksi membeli seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang ipar saksi atau suami dari kakak kandung saksi;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi gunakan untuk sekedar beli rokok;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib di SP II Desa Suka Mulya yaitu di tempat kerja Terdakwa;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr Fandi adik ipar Terdakwa (adik istri Terdakwa) secara membeli seharga Rp.250.000.- kemudian Terdakwa bertanya untuk siapa, lalu dia menjawab “*untuk aku sama kawanku*”;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr Fandi adik ipar Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 jam 12.30 Wib di rumah kontrakan Bang Dirja Desa Suka Mulya Kec.Bangkinang Seberang Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik rokok dan sekira beratnya  $\pm$  0,2 gram.
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada Sdr Fandi tersebut adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang bukti shabu tersebut rencana akan Terdakwa gunakan untuk USG anak Terdakwa yang masih dalam kandungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama Isteri Terdakwa yang bernama Sdri.Marlinda, Terdakwa mengajak isteri Terdakwa pergi kemuara mahat untuk memeriksa kandunganya);
- Bahwa pada saat pengeledahan dimobil ditemukan oleh Polisi berupa uang yang Terdakwa terima dari Sdr Fandi , ditemukan didalam dompet Terdakwa sebanyak Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu), selanjutnya ditemukan handpone merk samsung senter milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Pekanbaru di kampung dalam kepada orang yang tidak Terdakwa kenali, Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa banyak narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sekitar Rp .250 .000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membeli jauh-jauh ke pekanbaru membeli narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp.250 .000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa yang mana sudah di beli dari orang lain;
- Bahwa mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yang mana Terdakwa tidak menggunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu, membawa apalagi menyimpan saat Terdakwa di tangkap;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sehubungan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam Pekanbaru untuk Terdakwa jual kembali dan pakai sendiri;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Bang Dirja Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, datang Fandi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa dan bertanya "*bang masih ada shabu untuk pakai dan untuk kawanku*" dan Terdakwa jawab "*masih ada 1 (satu) paket lagi itu pun untuk pakai saya*", kemudian Fandi minta tolong ini untuk kawan ku, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Fandi, selanjutnya Fandi pun menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran jual beli Narkoba jenis shabu-shabu dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pemeriksaan USG kandungan istrinya;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Dodi Renaldi Als Rinal dan Arya Santoso Als Arya (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 13.30 Wib, Benny Reja Als Benny Bin Ujang Marjohan dan kawan-kawan dari Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan dari interogasi awal Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual kepada Dodi Renaldi Als Rinal dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib kendaraan mobil Ayla warna orange BM 1438 PJ yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Benny Reja Als Benny Bin Ujang Marjohan dan kawan-kawan di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, namun Terdakwa langsung berbalik arah dan melarikan diri, setelah itu ban mobil yang dikendarai Terdakwa ditembak hingga mobil Terdakwa terbalik dan Terdakwa dapat diamankan, kemudian dengan disaksikan oleh Kasman Bin Karyantono setelah dilakukan pengeledahan ditemukan : uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone senter merk Samsung, setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa Syafrizal Alias Ijal Bin Rafinas dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 27/II/60894/2020 tanggal 5 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020. K.129 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Syafrizal Alias Ijal Bin Rafinas** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sehubungan jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam Pekanbaru untuk Terdakwa jual kembali dan pakai sendiri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 Wib hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Bang Dirja Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, datang Fandi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemuni Terdakwa dan bertanya "*bang masih ada shabu untuk pakai dan untuk kawanku*" dan Terdakwa jawab "*masih ada 1 (satu) paket lagi itu pun untuk pakai saya*", kemudian Fandi minta tolong ini untuk kawan ku, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Fandi, selanjutnya Fandi pun menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pemeriksaan USG kandungan istrinya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Dodi Renaldi Als Rinal dan Arya Santoso Als Arya (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 13.30 Wib, Benny Reja Als Benny Bin Ujang Marjohan dan kawan-kawan

*halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan dari interogasi awal Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari menerangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual kepada Dodi Renaldi Als Rinal dibelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib kendaraan mobil Ayla warna orange BM 1438 PJ yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Benny Reja Als Benny Bin Ujang Marjohan dan kawan-kawan di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, namun Terdakwa langsung berbalik arah dan melarikan diri, setelah itu ban mobil yang dikendarai Terdakwa ditembak hingga mobil Terdakwa terbalik dan Terdakwa dapat diamankan, kemudian dengan disaksikan oleh Kasman Bin Karyantono setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone senter merk Samsung, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 27/II/60894/2020 tanggal 5 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03. 941.II.2020.K.129 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari adalah merupakan Narkotika golongan I yang diberikan Terdakwa kepada Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari untuk dijual kepada Sdr Dodi Renaldi Als Rinal yang sebelumnya memesan kepada Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa sekira pukul 12.30 Wib hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Bang Dirja Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, datang Fandi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa dan bertanya “*bang masih ada shabu untuk pakai dan untuk kawanku*” dan Terdakwa jawab “*masih ada 1 (satu) paket lagi itu pun untuk pakai saya*”, kemudian Fandi minta tolong ini untuk kawan ku, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Fandi, selanjutnya Fandi pun menyerahkan uang sejumlah

*halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pemeriksaan USG kandungan istrinya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Dodi Renaldi Als Rinal dan Arya Santoso Als Arya (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 13.30 Wib, Benny Reja Als Benny Bin Ujang Marjohan dan kawan-kawan dari Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan dari interogasi awal Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari menerangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijual kepada Dodi Renaldi Als Rinal dibelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib kendaraan mobil Ayla warna orange BM 1438 PJ yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Benny Reja Als Benny Bin Ujang Marjohan dan kawan-kawan di Simpang Jalan Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, namun Terdakwa langsung berbalik arah dan melarikan diri, setelah itu ban mobil yang dikendarai Terdakwa ditembak hingga mobil Terdakwa terbalik dan Terdakwa dapat diamankan, kemudian dengan disaksikan oleh Kasman Bin Karyantono setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone senter merk Samsung, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 27/II/60894/2020 tanggal 5 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.129 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa Dodi Renaldi Gunawan Als Rinal Bin Syahrul Hermanto, dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan saksi Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari adalah

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Narkotika golongan I yang diberikan Terdakwa kepada Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari untuk dijual kepada Sdr Dodi Renaldi Als Rinal yang sebelumnya memesan kepada Pandi Andika Als Pandi Bin Buhari dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Alias Ijal Bin Rafinas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Putih
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Junaidi, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yasman

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)